

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Serikat pekerja atau buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/ buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/ buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/ buruh dan keluarganya. Serikat pekerja berfungsi selaku penampung serta penyalur aspirasi pekerja di dalam hubungan industrial. Penerapan hak kebebasan berserikat dalam bentuk serikat pekerja tersebut untuk pekerja mengandung nilai yang begitu strategis, sebab dengan penerapan tersebut membuat hak atas kebebasan berserikat berfungsi sebagai hak fundamental dimana pekerja berhak memperoleh hak-hak yang sepatutnya diterima oleh pekerja. Dibentuknya serikat pekerja juga berarti dapat dijadikan instrumen bagi pekerja supaya dapat menuntut kenaikan upah, sehingga dapat ikut berperan dalam membentuk perjanjian kerja bersama, menolak pelaksanaan pemutusan hubungan kerja, bermusyawarah bersama dan menyusun tuntutan lainnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pekerja/buruh mempunyai kebebasan untuk membentuk atau mendirikan serikat pekerja/serikat buruh. Kesempatan ini sangat dimanfaatkan oleh para pekerja/buruh untuk membentuk serta mendirikan serikat pekerja/serikat buruh, berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2017, tercatat ada tiga Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, 71 Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan 3.405.635 pekerja terdaftar sebagai anggota.¹ Banyaknya serikat pekerja yang berdiri di Indonesia merupakan bukti berjalannya sebagian hak kebebasan berserikat namun belum dalam arti sepenuhnya. Perlu dilihat juga sejauh mana hak-hak sebuah serikat pekerja

¹ Sumber: Direktur Pembangunan Hubungan Industrial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, pada tanggal 15 Mei 2017

dapat dipenuhi, tersedianya kesempatan bagi pengurus serikat pekerja untuk menjalankan kegiatan organisasi dalam kerja, kemungkinan serikat pekerja dilibatkan dalam kebijakan pengupahan di perusahaan, “*bargaining position*” serikat pekerja dalam melakukan dialog serta perundingan dengan pengusaha maupun pemerintah, serta banyak lainnya.

Pada dasarnya pekerja/buruh mempunyai kekuatan untuk menghilangkan permasalahan seperti rendahnya pengupahan, buruknya kondisi pelayanan kesehatan, keselamatan kerja dan sebagainya. Tetapi secara individual pekerja tidak mampu untuk berjuang atas hak-haknya melawan pengusaha dalam perusahaan tempatnya bekerja akibat pengaruh kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh pengusaha. Maka dari itu yang dibutuhkan oleh pekerja/buruh adalah membentuk organisasi pekerja.

Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak pengusaha.² Terkait pada Pasal 28 dan Pasal 28E UUD 1945 mengenai kemerdekaan dan kebebasan berkumpul dan berserikat serta melihat lemahnya kedudukan pekerja/buruh di dunia kerja, maka pada akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi melindungi hak asasi pekerja/buruh dalam hal membentuk organisasi pekerja yang lebih sering disebut dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya disebut UU Serikat Pekerja) secara spesifik mengatur mengenai kebebasan berserikat buruh/pekerja. Dalam Pasal 5 dikatakan bahwa: “Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”. Hak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh yang sebelumnya telah dijamin dalam Pasal 28 UUD 1945.³

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 19

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang. Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 20

Serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak yang melekat bagi pekerja/buruh untuk membentuk atau masuk dalam serikat pekerja yang ada di perusahaan tempat bekerja tanpa intervensi atau pengaruh dari pihak manapun, seperti yang tertulis dalam UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu serikat pekerja/serikat buruh dibentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa ada tekanan atau campur tangan pihak manapun.⁴ Hal tersebut juga disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948: “Para pekerja dan pengusaha, tanpa perbedaan apapun, berhak untuk mendirikan dan menurut aturan organisasi masing-masing, bergabung dengan organisasi-organisasi lain atas pilihan mereka sendiri tanpa pengaruh pihak lain”.⁵ Hak berserikat itu ada, untuk menjamin jalannya dan berfungsinya organisasi buruh dalam membela anggotanya, berguna untuk pemenuhan hak pekerja/buruh.⁶

Namun faktanya di lapangan banyak kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja. Berdasarkan penelitian selama lima tahun terakhir, misalnya Komite Untuk Kebebasan Berserikat (KUKB), atas nama Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH di Jakarta mencatat laporan kasus-kasus pelanggaran hak-hak buruh, kriminalisasi terhadap aktivis buruh dan pengurus-pengurus serikat buruh terus terjadi,⁷ dan masih banyak -kasus- pelanggaran kebebasan berserikat yang terjadi namun tidak terungkap. Komite Kebebasan Berserikat Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization, disingkat ILO) di Genewa mencatat, jumlah kasus pelanggaran kebebasan berserikat di Indonesia yang telah dilaporkan ke ILO hingga tahun 2017 mencapai 6 kasus. Kantor ILO di Jakarta menerima tembusan surat laporan atau aduan pelanggaran kebebasan berserikat, sekitar 58 kasus pada tahun 2018.⁸

Keadaan demikian jelas bahwa ada kecenderungan hukum melakukan

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh*, UU No. 21 Tahun 2000, Pasal 9

⁵ Konvensi ILO (*International Labour Organisation*) No.87 Tahun 1948 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Konvensi ini diratifikasi pada tanggal 9 Juni 1998

⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Edisi 1, Cetakan 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 104

⁷ “*Kompas.com.*, Ditemukan 49 Kasus Pelanggaran terhadap Hak Buruh 2018”, Diakses 15 September 2019

⁸ *Loc. Cit.*

pembiaran terhadap tindak pidana anti serikat tersebut. Misalnya, dalam kasus PT. King Jim Indonesia dimana General Manager perusahaan tak mau merundingkan Perjanjian Kerja Bersama dan malah melakukan PHK pengurus serikat pekerja.⁹ Demikian juga masih banyak kasus-kasus *union busting* yang menghalangi-halangi buruh membentuk serikat, intimidasi, memutasikan pengurus serikat, melayangkan surat peringatan, skorsing hingga PHK, membentuk serikat tandingan, kriminalisasi dan mengalihkan status awal pekerja tetap berubah menjadi pekerja kontrak. Padahal hal-hal tersebut telah dilarang oleh Pasal 28 UU Serikat Pekerja.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis kasus hukum ini dalam judul : “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGHALANG-HALANGI AKTIVITAS SERIKAT PEKERJA/BURUH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana saat ini dalam memberikan perlindungan atas hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana upaya meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalangi serikat pekerja di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana saat ini dalam memberikan perlindungan atas hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia.

⁹ “Bos Perusahaan Pecat 4 Buruh Yang Tergabung dalam Serikat Pekerja”, dalam <http://surabayatribunes.com>. Diakses 12 Desember 2019.

¹⁰ “Kasus Pelanggaran Hak Berserikat”, dalam www.hukumonline.com. Diakses 12 Desember 2019.

2. Untuk mengetahui upaya meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana menghalang-halangi aktivitas serikat pekerja/buruh di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bahwa perlindungan atas hak kebebasan berserikat pekerja dilindungi undang-undang sehingga perusahaan tidak semena-mena melanggar hak pekerja.

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi kesadaran penuh khususnya bagi perusahaan akan pentingnya perlindungan atas hak kebebasan berpendapat bagi pekerja/buruh.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a. Teori Keadilan

Menurut Thomas Hobbes, keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹¹ Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-

banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.¹²

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi–keadilan toleransi.¹³

b. Teori Penegakkan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan,

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 174.

¹³ *Ibid.*

peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁵

Penggunaan hukum pidana untuk mengatur masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, pada dasarnya merupakan bagian dari suatu kebijakan (*policy*). Kemudian untuk menentukan langkah yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian usaha untuk menentukan kebijakan apapun, termasuk kebijakan hukum pidana, selalu terkait dan tidak lepas dari tujuan pembangunan nasional yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kebijakan hukum pidana adalah salah satu alternatif dari kebijakan criminal (*criminal policy*). Upaya melalui jalur penal merupakan upaya represif yang dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan, sehingga perlu diimbangi dengan pendekatan non penal yang cenderung merupakan upaya preventif. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁶ Hal ini tidak berarti bahwa upaya penal tidaklah penting, namun upaya penal merupakan sarana yang amat vital dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) dalam menanggulangi kejahatan. Dengan demikian kebijakan hukum pidana berhubungan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh, meliputi kebijakan hukum pidana material/substansial, hukum pidana formal (hukum acara pidana) serta hukum pelaksanaan pidana.

¹⁴ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), hlm. 35

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta,

2009), hlm. 49

Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) diartikan secara universal sebagai “*those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being*” bisa diartikan sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah pada manusia serta tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak awal manusia itu dilahirkan. Hak asasi bisa diartikan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia dimana apabila tidak ada hak tersebut, tidak mungkin kita dapat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, tidak berasal dari pemberian masyarakat atau pemberian negara. Oleh karena itu hak asasi manusia tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa serta merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Mungkin kebebasan bisa diartikan kebebasan fisik yaitu kebebasan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin juga berarti kebebasan psikologis yakni suatu ekspresi terbuka tentang sifat-sifat spontan dari watak manusia. Tapi mungkin juga kebebasan sipil, hak untuk bertindak dalam rangka peraturan Negara. “Bebas” berarti lepas sama sekali (tidak terhalang, terganggu dan lain sebagainya sehingga dapat bergerak, berbicara dan berbuat dengan leluasa). Membebaskan bermakna melepaskan dari ikatan, tuntutan, tekanan, hukuman, kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan kebebasan adalah kemerdekaan atau dalam keadaan bebas.¹⁷

Hak untuk berkumpul, berorganisasi dan berserikat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, yang secara umum diatur dalam:

- 1) Pasal 20 *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia);
- 2) Pasal 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on civil and Political Rights (Kovenan

¹⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 90

- Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
- 3) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi dan Budaya);
 - 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association and Protection of The Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi):
 - 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi No.98 Organisasi Perburuhan Internasional Mengenai Berlakunya Dasar Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama;
 - 6) Pasal 28 dan pasal 28 E Undang ± Undang Dasar 1945 dan perubahannya;
 - 7) Pasal 24, pasal 25 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
 - 9) Pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh, tidak hanya sebatas pada hak pekerja/ buruh secara individu untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, tetapi juga hak serikat pekerja untuk menjalankan kegiatannya baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh memberikan definisi yang jelas mengenai Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yaitu:

“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dan, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan

bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.”

Pekerja/buruh yang akan mendirikan Serikat pekerja/serikat buruh baik di dalam atau di luar perusahaan, harus memenuhi syarat dan melewati prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 beserta peraturan pelaksanaannya. Setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Syarat pembentukan serikat pekerja yakni memiliki jumlah anggota minimal 10 orang pekerja. Serikat pekerja yang sudah terbentuk, harus memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/kota sesuai dengan domisili serikat pekerja untuk kemudian dicatat, dengan dilampiri oleh daftar nama anggota pembentuk, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta susunan nama pengurus.

2. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi pengertian yang terdapat dalam penelitian ini dan agar tercapai suatu pengertian yang tidak bersifat ambigu, maka penulis memperjelas beberapa konsep terlebih dahulu sebagai berikut:

a. Tindak pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Ada dua istilah tentang tindak pidana yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit* dan *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedang *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang

menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno, dan Roeslan Saleh), Peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wiryo Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z. Abidin dan Anistilah di Hamzah), perbuatan yang boleh dihukum (Karni dan van Schravendijk), pelanggaran pidana (Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *Straafbaarfeit*.¹⁸

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai perkataan *strafbaarfeit* tersebut. Istilah *strafbaarfeit* terdapat dua unsur kedua pembentuk kata yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum, dimana pengertian tersebut sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.¹⁹

Meskipun dalam KUHP tidak memberikan pengertian tentang tindak pidana tetapi kita dapat melihat dari beberapa pakar hukum pidana yang memberikan pengertian tentang *strafbaarfeit*. Menurut Simon, *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simon merumuskan *strafbaarfeit* seperti tersebut di atas, karena:

- 1) Untuk adanya *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

¹⁸ Martiman Projdohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Bagian II*. (Jakarta : Pradnya Paramita, 1997), hlm. 15

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya

Bakti., 1997), hlm. 181

- 2) Agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang;
- 3) Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban, menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.²⁰

Pompe memberikan pengertian *strafbaarfeit* dengan membedakan antara definisi menurut teori dengan menurut hukum positif, sebagai berikut:

- 1) *strafbaarfeit* yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum (definisi menurut teori);
- 2) *strafbaarfeit* yaitu suatu *feit* (kejadian) yang oleh Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum (definisi menurut hukum positif)²¹

Sedangkan Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.²²

Dari beberapa pengertian tentang tindak pidana yang telah diberikan oleh beberapa pakar hukum maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan pelaku dapat dikenakan pidana karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

b. Pengertian Serikat Pekerja

²⁰ *Ibid*, hlm. 185

²¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 16

²² Moeljatno, *Asas -Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Bina Aksara, 1995), hlm. 16

Serikat Pekerja adalah sebuah Organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja baik didalam perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kewajiban pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai sifat antara lain :

1. Bebas ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak dibawah pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun.
2. Terbuka ialah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh mempunyai sifat antara lain :

1. Bebas ialah sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak dibawah pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun.
2. Terbuka ialah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja/buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa, dan jenis kelamin.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai

keseluruhan isi tesis ini sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual dan terakhir sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan dan ulasan singkat terkait tingkat pidana terutama terkait dengan tindak pidana menghalang-halangi serikat pekerja. Uraian akan dimulai dari tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pertanggung jawaban dalam hukum pidana, peraturan mengenai kejahatan terhadap buruh. Pembahasan kemudian dilanjutkan mengenai serikat pekerja, pengertian serikat pekerja, undang-undang ketenagakerjaan, serta undang-undang serikat pekerja.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian, seperti pendekatan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil penelitian dengan memperhatikan rumusan masalah, dan tujuan penelitian, yakni uraian akan menjawab mengenai bagaimana kebijakan hukum dan penerapannya terkait perlindungan atas hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia, dan kebijakan pidana hukum pidana terkait perlindungan hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh yang merupakan bagian dari hak asasi manusia di masa datang.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan yang memuat ringkasan hasil penelitian, dan beberapa saran dari hasil penelitian.